



**PUTUSAN**  
**NOMOR 168-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa.**  
Pangkat/NRP : Xxx / xxx.  
Jabatan : Xxx.  
Kesatuan : xxx.  
Tempat, tanggal lahir : xxx.  
Jenis kelamin : Indonesia.  
Kewarganegaraan : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kab. Tangerang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0502/JU selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/III/2022 tanggal 9 Maret 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.I Nomor Kep/7/III/2022 tanggal 25 Maret 2022.
  - b. Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.II Nomor Kep/10/IV/2022 tanggal 20 April 2022.
  - c. Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.III Nomor Kep/16/V/2022 tanggal 27 Mei 2022.
  - d. Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.IV Nomor Kep/17/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022.
  - e. Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.V Nomor Kep/19/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022.
  - f. Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.VI Nomor Kep/20/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022

Hal 1 dari 10 hal. Putusan NOMOR 168-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/67/PM II-08/AD/IX/2022 tanggal 15 September 2022.

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/87/PM II-08/AD/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022, selanjutnya dibebaskan dari penahanan pada tanggal 24 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan pembebasan dari tahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/17/PM.II-08/AD/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022.

## PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas;

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/105/IX/2022 tanggal 5 September 2022 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Atau

Kedua:

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan:

Pertama : Pasal 281 Ke-1 KiUHP.

Atau

Kedua : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer pada tanggal 2 November 2022, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan:

1. Terdakwa terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana: "Asusila ditempat terbuka", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara : selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

Hal 2 dari 10 hal. Putusan NOMOR 168-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Akta nikah Nomor xxx.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga Nomor xxx.
- 3) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor S.20/21/87/III/2022.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Akta nikah Nomor xxx.
- 5) 5 (lima) lembar Berita Acara Fotografi.
- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembukusan/ Penyegelelan Barang Bukti..

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang:

- 1 (satu) buah Flasdiks merek SanDisk warna Hitam Merah berisi rekaman video saat Terdakwa keluar dari jendela kamar Saksi-3.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022 tanggal 7 November 2022 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amarnya Putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa, Xxx NRP xxx, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan zina"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) buah Flasdiks merek SanDisk warna Hitam Merah berisi rekaman video saat Terdakwa keluar dari jendela kamar Saksi-3.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copi Akta Nikah Nomor xxx.
- 2) 1 (satu) lembar foto copi Kartu Keluarga Nomor 36710303090011.
- 3) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor S.20/21/87/III/2022.

Hal 3 dari 10 hal. Putusan NOMOR 168-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar foto copi Akta nikah Nomor xxx.
- 5) 5 (lima) lembar Berita Acara Fotografi.
- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembukusan/Penyegelan Barang Bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

II. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/249/PM.II-08/AD/XI/2022 tanggal 9 November 2022.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 9 November 2022.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang di ajukan pada tanggal 9 November 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022 tanggal 7 November 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022 tanggal 7 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Oditur Militer tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang belum memenuhi rasa keadilan dan tidak menjatuhkan pidana lebih berat kepada Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer.

2. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa.

Mohon Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Oditur Militer untuk seluruhnya.

2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara Terdakwa atas nama Xxx Terdakwa, NRP xxx.

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa sesuai tuntutan Oditur Militer II-07 Jakarta.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan kontra/tanggapan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer yang berkaitan dengan pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan

Hal 4 dari 10 hal. Putusan NOMOR 168-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer Tingkat Pertama yang tidak sesuai dengan tuntutan yang dimohonkannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang berkaitan dengan pemidanaan pada dasarnya bersifat subjektif yang tidak perlu ditanggapi secara khusus namun pada prinsipnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah mempunyai kebebasan mutlak yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan sehingga tidak terikat dengan tuntutan dari Oditur Militer.

2. Bahwa mengenai keberatan Oditur Militer atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya pertimbangan Majelis Hakim dalam sebuah putusan adalah penghormatan atas fakta hukum dalam persidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo telah memberikan pertimbangan yang cukup sehingga putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah adil dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka keberatan-keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya tidak dapat diterima sehingga dengan demikian permohonan Oditur Militer dalam Bandingnya tidak dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022 tanggal 7 November 2022 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta melakukan zina", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2000 Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Xxx di rumah orang tua Sdri. Xxx Desa Tegal Pulir Kp. Carolina Kec. Mauk Kab. Tangerang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak Sdri. Xxx (22 tahun) dan Sdr. Xxx (15 tahun) dan sampai saat ini Terdakwa dan Sdri. Xxx masih berstatus suami istri.

2. Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2002 Sdr. Saksi-1 (Saksi-1) menikah dengan Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) di rumah orang tua Saksi-3 yang beralamat di Perumahan Pondok Makmur Jl. Duku II No. 36 Kotabumi Tangerang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. xxx dari KUA Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-3 dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Sdri. xxx (19 Tahun) (Saksi-2), Sdri. xxx (19 Tahun), Sdri. xxx (13 Tahun) dan Sdr. xxx (11 Tahun).

3. Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2020 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 di acara Reuni SMP Perintis 1 Kota Bumi yang diselenggarakan di SMP Perintis 1 Kota Bumi Tangerang, kemudian Terdakwa melihat foto Profil Saksi-3 di grup WhatsApp Reuni SMP Perintis 1, setelah itu Terdakwa mencoba mengirim

Hal 5 dari 10 hal. Putusan NOMOR 168-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chat melalui WhatsApp kepada Saksi-3, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 saling berkomunikasi dan semakin akrab sehingga pada tahun 2021 Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan asmara hingga melakukan beberapa kali persetubuhan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-3 telah melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali di 3 (tiga) lokasi yang berbeda:

- a. Pada bulan Mei 2021 dan bulan Agustus 2021 di Hotel Aruni Jl. R.E Martadinata Ancol Jakarta Utara.
- b. Pada bulan September 2021 dan tanggal 20 Oktober 2021 di Hotel Maple Grogol Jakarta Barat.
- c. Pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 di kamar rumah kontrakan Saksi-3 di Perumahan Cluster Lavon 1 Gracia 17 No. 15 Cikupa Kab. Tangerang.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan di Hotel Aruni dan Hotel Maple yang memesan kamar tersebut adalah Terdakwa dengan harga Hotel Aruni seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Hotel Maple seharga Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

6. Bahwa benar pada tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 21.10 WIB saat Saksi-3 berada di rumah orang tua Saksi-3 di Kota Bumi Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp meminta tolong untuk mengantar pulang ke Cluster Grasia 17 No.15 Komplek Perumahan Lavon 1 Kec. Cikupa Kab. Tangerang dan Terdakwa mengiyakan, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di Nagrak Kab. Tangerang, selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil Saksi-3 jenis Toyota Agya warna Silver Nopol B 1475 JUF milik Saksi-3 dan mengantar Saksi-3 ke rumah Saksi-3.

7. Bahwa benar sekira pukul 22.15 WIB Saksi-3 dan Terdakwa tiba di rumah Saksi-3 di Cluster Grasia 17 No.15 Komplek Perumahan Lavon 1 Kec. Cikupa Kab. Tangerang, kemudian Terdakwa terkejut melihat Saksi-2 membukakan pintu rumah, sehingga Terdakwa menunggu di dalam mobil dan hanya Saksi-3 yang masuk ke dalam rumah, setelah situasi di dalam rumah sudah mulai sepi kemudian Saksi-3 mematikan lampu ruang tamu dan kamar Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 menjemput Terdakwa yang sedang menunggu di dalam mobil untuk membawa masuk ke dalam kamar Saksi-3.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-3 mengobrol, kemudian Saksi-3 mengatakan bahwa di luar kamar sedang ada 2 (dua) orang anak Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa bahwa ingin memesan makanan melalui aplikasi untuk anak-anaknya, selanjutnya Saksi-3 keluar meninggalkan Terdakwa di kamar untuk menemui anak-anak Saksi-3 dan Saksi-3 menyuruh Terdakwa untuk istirahat di dalam kamar tersebut, setelah 15 (lima belas) menit kemudian pada tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 00.15 WIB Saksi-3 membangunkan Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali, setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-3 istirahat.

Hal 6 dari 10 hal. Putusan NOMOR 168-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada saat Saksi-3 dan Terdakwa melakukan persetujuan tersebut kondisi kamar Saksi-3 tertutup akan tetapi tidak terkunci karena pintu kamar tersebut tidak memiliki kunci, sedangkan jendela kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci serta gorden di dalam kamar dalam keadaan tertutup.

10. Bahwa benar sekira pukul 01.30 WIB Sdri. Xxx turun menuju ke kamar Saksi-3, saat Sdri. Xxx mengetuk pintu kamar beberapa kali namun tidak ada jawaban, selanjutnya Sdri. Xxx membuka pintu kamar tersebut dengan tujuan meminta tolong dibangun pukul 06.00 WIB dan saat Sdri. Xxx di dalam kamar, meski lampu kamar dalam keadaan mati tetapi Sdri. Xxx melihat ada orang di dalam selimut warna Putih di atas tempat tidur Saksi-3, tidak lama kemudian Saksi-3 terbangun dan menghalangi Sdri. Xxx agar tidak masuk ke dalam kamar, setelah itu Sdri. Xxx kembali ke kamar atas dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi-2.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-1 agar segera datang ke Cluster Grasia 17 No.15 Komplek Perumahan Lavon 1 Kec. Cikupa Kab. Tangerang karena Sdri. Xxx membuka pintu kamar dan melihat ada seseorang di dalam kamar Saksi-3 sedang bersembunyi di dalam selimut warna Putih, mendengar berita tersebut Saksi-1 langsung menuju kontrakan Saksi-3 di Cluster Grasia 17 No.15 Komplek Perumahan Lavon 1 Kec. Cikupa Kab. Tangerang bersama dengan anak Saksi-1 atas nama Sdr. Muhammad Rafly Abdillah menggunakan mobil milik Saksi Honda Brio warna Abu-abu Nopol 1785 PYH.

12. Bahwa benar sesampainya di perumahan tersebut Saksi-1 singgah di Pos Security Perumahan Lavon 1 Kec. Cikupa Kab. Tangerang untuk menanyakan kepada petugas Security Sdr. Saksi-4 (Saksi-4) "pak liat gak mobil Agya Silver lewat, huruf akhir Nopolnya JUF" dan dijawab oleh Saksi-4 "iya pak tadi ada lewat sini, emang kenapa?", kemudian Saksi-1 berkata "kalau boleh tahu tadi masuk sama siapa", selanjutnya Saksi-4 menjawab "saya enggak tahu pak" dan setelah itu Saksi-1 berkata "oh ya udah pak itu istri saya" setelah itu Saksi-1 meminta dan mencatat nomor handphone Saksi-4 selanjutnya Saksi-1 meninggalkan pos dan sampai rumah kontrakan Saksi-3 pada pukul 02.15 WIB, kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-2 untuk membukakan pintu rumah.

13. Bahwa benar pada saat Saksi-2 dan Sdri. Xxx turun untuk membukakan pintu untuk Saksi-1 Sdri. Xxx diminta oleh Saksi-2 agar stanbay di kamarnya untuk berjaga-jaga melihat ke bawah ke arah jendela kamar Saksi-3 dan apabila ada orang yang keluar dari jendela kamar tersebut agar segera direkam menggunakan Handphone miliknya, setelah pintu dibuka oleh Sdri. Xxx kemudian Saksi-1 masuk ke dalam rumah dan menuju kamar Saksi-3, sesampainya di dapan kamar Saksi-1 melihat Saksi-3 sedang berdiri tidak jauh dari depan pintu kamar, pada saat Saksi-1 ingin masuk ke dalam kamar Saksi-3 sedikit mundur mendekat ke depan pintu kamar seakan-akan menghalangi Saksi-1 masuk ke kamar, dikarenakan Saksi-1 tidak ingin Saksi-3 curiga bahwa Saksi-1 mengetahui ada pria di dalam kamar Saksi-3 sehingga Saksi-1 pura-pura menuju kamar mandi untuk mencuci tangan, setelah mencuci tangan dan sikat gigi sekira pukul 02.30 WIB Saksi-1 mendengar teriakan dari Saksi-2 dengan berkata "wee ada orang, ada laki-laki baju merah yang keluar dari jendela kamar mama", mendengar teriakan tersebut Saksi-1 langsung masuk ke dalam

Hal 7 dari 10 hal. Putusan NOMOR 168-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan Saksi-1 melihat jendela kamar dalam keadaan terbuka, setelah itu Saksi-1 langsung mencari dan mengejar orang tersebut, namun saat akan keluar rumah ternyata pintu sengaja dikunci oleh Saksi-3 dan kuncinyan dipegang sehingga Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Sdri. Xxx keluar melalui jendela depan bertepatan dengan datangnya anak laki-laki Saksi-1 yang tadinya sedang menunggu di dalam mobil memberitahukan "ada orang laki-laki keluar dari dalam rumah pakai baju merah" sambil menunjuk, setelah itu Saksi-1 langsung menghubungi Saksi-4 dan mengatakan "ada maling pelakunya pakai baju merah".

14. Bahwa benar sekira pukul 02.45 WIB Saksi-4 menghubungi Saksi-1 dan mengatakan bahwa seorang laki-laki baju merah tersebut (Terdakwa) sudah tertangkap di depan Ruko Gravitas, setelah mendengar kabar tersebut Saksi-1 langsung menuju ke Ruko Gravitas, sesampainya di depan ruko Gravitas Saksi-1 melihat Terdakwa sedang bersembunyi di balik pohon yang berada di depan Ruko Gravitas setelah itu Terdakwa diamankan oleh pihak Security.

15. Bahwa benar sekira pukul 02.50 WIB Saksi-3 dalam perjalanan menuju rumah kakak Saksi-3 di daerah Kota Bumi Tangerang, Saksi-3 melihat Terdakwa tertangkap oleh Saksi-1 dan 2 (dua) orang anggota Security di depan ruko Gravitas, kemudian sekira pukul 03.01 WIB Saksi-1 langsung menghubungi anggota Denpom Jaya/1 Serka Hendriyono untuk membawa Terdakwa ke Denpom Jaya/1 guna diproses secara hukum.

16. Bahwa benar Saksi-3 melakukan beberapa kali persetujuan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan Saksi-3 tidak pernah menerima imbalan dari Terdakwa.

17. Bahwa benar Saksi-1 tidak melihat secara langsung Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetujuan, namun anak-anak Saksi-1 melihat Terdakwa berada di dalam kamar Saksi-3 dan keluar dari kamar Saksi-3 melalui jendela untuk melarikan diri dari rumah kontrakan Saksi-3, kemudian yang menangkap Terdakwa adalah 2 (dua) orang Petugas Security Komplek Lavon 1 Cluster Gracia Cikupa Kab. Tangerang.

18. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-1 merasa kecewa dan merasa dikhianati oleh Saksi-3 dan akibat kejadian tersebut hubungan rumah tangga Saksi-1 menjadi tidak harmonis, sehingga pada tanggal 9 Maret 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Jaya/1 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/III/2022/Jaya/1 tanggal 9 Maret 2022 dan mengadakan perbuatan tersebut kepada Denpom Jaya/1 sebagaimana surat pengaduan tanggal 9 Maret 2022 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan keadaan-keadaan yang belum

Hal 8 dari 10 hal. Putusan NOMOR 168-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri. Saksi-3 atas dasar suka sama suka namun Terdakwa selaku prajurit TNI yang juga merupakan aparatur negara seharusnya lebih menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan aturan hukum (pidana), norma kesusilaan dan norma agama sehingga sanksi pidananya harus lebih berat dari masyarakat biasa.
2. Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI terikat dengan doktrin Delapan Wajib TNI khususnya tersebut pada angka ke-3 "Menjungjung tinggi kehormatan wanita" namun pada kenyataannya Terdakwa tidak mau menghayati dan mengamalkannya sehingga dengan ringannya merendahkan kehormatan wanita dengan melakukan persetujuan dengannya.
3. Bahwa dengan Terdakwa dijatuhinya pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dimana pidana penjara selama waktu tersebut sudah cukup berat sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan.
4. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina oleh Komandan satuannya kemudian meskipun perbuatan Terdakwa melanggar aturan hukum dan norma kesusilaan namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan kerusakan sendi-sendi disiplin militer yang sedemikian luasnya, oleh karena itu Terdakwa masih layak untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI.

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah adil dan seimbang dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022 tanggal 7 November 2022 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020007730175.

Hal 9 dari 10 hal. Putusan NOMOR 168-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022 tanggal 7 November 2022 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum., Kolonel Chk NRP 1930002390165 sebagai Hakim Ketua serta Surjadi Syamsir, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 522940, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Imam Wahyudi, S.H., Mayor Chk NRP 11080089110481 tanpa di hadir Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.  
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota I

Ttd

Surjadi Syamsir, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 522940

Panitera Pengganti

Ttd

Imam Wahyudi, S.H.  
Mayor Chk NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 524418

Hal 10 dari 10 hal. Putusan NOMOR 168-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022